



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu adanya aturan teknis Pemekaran dan pembentukan Desa dan Kelurahan di Kota Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibuat tata cara Pemekaran dan pembentukan Desa/Kelurahan di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
14. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
15. Pemekaran Desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
16. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan, dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, pemekaran, dan atau penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Kelurahan dibentuk, dimekarkan, dan atau ditata atas inisiatif Pemerintah Daerah setelah disosialisasikan kepada masyarakat kelurahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemekaran dan pembentukan Desa/kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa desa/Kelurahan atau bagian desa/Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa/Kelurahan menjadi dua desa/Kelurahan atau lebih atau pembentukan desa/Kelurahan diluar desa/Kelurahan yang telah ada.

BAB III

PERSYARATAN PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN

Pasal 4

- (1).Persyaratan Pemekaran dan pembentukan Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;

- c. Luas wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - d. Frekuensi Pelayanan kepada masyarakat per hari kerja;
 - e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - f. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
 - h. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan terhitung sejak ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan.

BAB IV

TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, dan atau penataan desa dilakukan atas usul masyarakat melalui Kepala Desa dengan persetujuan BPD Desa dari desa yang terkait.
- (3) Pembentukan, pemekaran, dan atau penataan Kelurahan dilakukan atas keinginan dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Kelurahan baru setelah diadakan sosialisasi.
- (4) Pemerintah daerah mengajukan usul pembentukan Kelurahan kepada DPRD berupa rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran dan pembentukan Kelurahan baru untuk di bahas bersama dengan DPRD sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
- (5) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, dan penataan Desa/Kelurahan, Walikota membentuk Panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah.
- (6) Tata cara pemekaran dan pembentukan Desa/Kelurahan diatur sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (7) Pemekaran dan pembentukan Desa/Kelurahan baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa/Kelurahan yang satu dengan wilayah Desa/Kelurahan yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan riwayat Desa/Kelurahan dan atas persetujuan bersama dari Desa/Kelurahan yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 8

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah Desa/Kelurahan disajikan dalam bentuk Peta Desa/Kelurahan.
- (2) Peta Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 Maret 2010

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 1 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**NOMOR : 5 TAHUN 2010****TANGGAL : 1 Maret 2010****TENTANG****TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN
DESA DAN KELURAHAN DI KOTA BANJAR****PENILAIAN SYARAT TEKNIS****I. FAKTOR, INDIKATOR DAN BOBOT PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN
DESA**

FAKTOR	INDIKATOR	PENILAIAN INDIKATOR	BOBOT
1	2	3	4
1. Penduduk	1. Jumlah Penduduk	1. membandingkan jumlah penduduk desa dengan nilai Nilai rata-rata se-Kota Banjar.	5
2. Kepadatan Penduduk	2. luas wilayah keseluruhan/jumlah penduduk	2. membandingkan jumlah kepadatan penduduk desa dengan nilai rata-rata se-Kota Banjar	5
3. Luas Wilayah	3. Luas wilayah keseluruhan	3. membandingkan luas wilayah keseluruhan desa dengan Nilai rata-rata se-Kota Banjar	5
	4. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	4. membandingkan Luas wilayah yang dapat dimanfaatkan di desa dengan nilai rata-rata se-Kota Banjar	5
4. Pelayanan	5. Frekuensi pelayanan kepada Masyarakat rata-rata perhari	5. menghitung nilai rata-rata pelayanan per hari di desa/Kelurahan	5
5. Sosial Budaya	6. Rasio sarana peribadatan per penduduk	6. jumlah sarana peribadatan/jumlah penduduk.	5
	7. Rasio Fasilitas Lapangan olahraga per penduduk	7. jumlah Fasilitas lapangan olahraga/jumlah penduduk	5
	8. jumlah lingkung seni/budaya masyarakat per penduduk	8. jumlah lingkung seni sunda/jumlah penduduk	3
6. Potensi Desa	9. Rasio Jumlah Lahan Pertanian penduduk per luas wilayah	9. jumlah lahan pertanian penduduk per luas wilayah desa	3
	10. rasio jumlah lahan kehutanan dan perkebunan per luas wilayah	10. jumlah lahan kehutanan dan perkebunan penduduk per luas wilayah desa	3
	11. Rasio tanah kas desa per luas wilayah	11. jumlah tanah kas desa per luas wilayah desa	5
	12. Rasio Pelanggan listrik terhadap jumlah Keluarga	12. jumlah pelanggan listrik per jumlah Kepala Keluarga	4
	13. Rasio SD per penduduk usia SD	13. jumlah SD/ penduduk usia SD	5
	14. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP	14. jumlah SLTP/ penduduk usia SLTP	5
	15. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA	15. jumlah SLTA/ penduduk usia SLTA	5
	16. Rasio tenaga medis per penduduk	16. jumlah tenaga medis/jumlah penduduk di desa tersebut	5
17. Jumlah bank	17. ada atau tidak ada	2	
18. Jumlah Lembaga keuangan non bank	18. ada atau tidak ada	2	

FAKTOR	INDIKATOR	PENILAIAN INDIKATOR	BOBOT
1	2	3	4
7. Ketersediaan Saran dan Prasarana	19. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	19. Jumlah pos kesehatan/ penduduk	5
	20. Jumlah balai pertemuan per penduduk	20. jumlah balai pertemuan/penduduk	5
	21. Rasio pertokoan per penduduk	21. jumlah pertokoan/ penduduk	5
	22. Rasio pasar per penduduk	22. jumlah pasar/ penduduk	5
8. Batas Desa	23. Berita Acara penetapan batas yang disepakati antara Desa induk dan calon desa pemekaran;	23. Kelengkapan berita acara penetapan batas antara desa induk dan calon desa pemekaran	3
JUMLAH			100

II. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk:

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Dengan dibandingkan nilai rata-rata dimana nilai total penduduk kota banjar dibagi jumlah desa/Kelurahan.

2. Kepadatan Penduduk :

Jumlah penduduk yang berdomisili di suatu daerah di bagi luas wilayah daerah tersebut. Dengan membandingkan nilai rata-rata antara kepadatan penduduk desa dengan kepadatan penduduk Kota Banjar yang telah dibagi dengan jumlah desa/kelurahan.

3. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:

Jumlah luas daratan ditambah luas lautan secara keseluruhan. Dengan dibandingkan nilai rata-rata dimana nilai total luas Wilayah kota banjar dibagi jumlah desa/Kelurahan

4. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya atau memiliki potensi sesuai dengan RTRW Kota Banjar di luar kawasan lindung. Dengan perhitungan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan dibagi luas wilayah desa. Dengan dibandingkan nilai rata-rata se Kota Banjar dimana nilai total wilayah yang efektif yang dapat dimanfaatkan sekota Banjar di bagi jumlah desa/kelurahan.

5. Pelayanan :

Menghitung frekuensi rata-rata pelayanan yang diberikan kepada masyarakat perhari di desa/Kelurahan antara 20 s/d 60 orang.

6. Rasio sarana peribadatan per penduduk. Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total sarana peribadatan se- kota banjar dibagi jumlah penduduk sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.

7. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk. Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total fasilitas lapangan olahraga se- kota banjar dibagi jumlah penduduk se-kota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.

8. jumlah lingkung seni/budaya masyarakat per penduduk. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total lingkung seni/budaya se- kota banjar dibagi jumlah penduduk sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.

9. Rasio jumlah lahan pertanian penduduk per luas wilayah desa. Dengan penilaian jumlah lahan pertanian dibagi luas wilayah desa. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total lahan pertanian se- kota banjar dibagi jumlah penduduk sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.

10. Rasio jumlah lahan kehutanan dan perkebunan perluas wilayah desa. Dengan perhitungan jumlah luas lahan kehutanan dan perkebunan dibandingkan nilai rata-rata nilai luas kehutanan dan perkebunan se-Kota Banjar.

11. Rasio tanah kas desa per luas wilayah desa. Dengan membandingkan rata –rata dimana nilai total luas tanah kas desa se-Kota Banjar dibagi jumlah luas Kota Banjar dan dibagi jumlah desa.

12. Rasio pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. Dengan perhitungan jumlah pelanggan listrik yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah

- tangga. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total pelanggan listrik se-kota banjar dibagi jumlah Kepala Keluarga se- kota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
13. Rasio SD per penduduk usia SD dengan penilaian Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah SD se- kota banjar dibagi jumlah penduduk usia SD sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 14. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dengan besaran Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah SLTP se- kota banjar dibagi jumlah penduduk usia SLTP sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 15. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan penilaian Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah SLTA se- Kota Banjar dibagi jumlah penduduk usia SLTA sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 16. Rasio tenaga medis per penduduk. Dengan nilai Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah Tenaga Medis se- kota banjar dibagi jumlah penduduk se-kota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 17. jumlah bank atau lembaga usaha perbankan. Dimana Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 18. jumlah Lembaga Keuangan Non Bank. Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.
 19. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk. Dimana Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total fasilitas kesehatan se- kota banjar dibagi jumlah penduduk se-kota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 20. Jumlah balai pertemuan per penduduk. Balai pertemuan merupakan Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah balai pertemuan se- kota banjar dibagi jumlah penduduk usia sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 21. rasio pertokoan per penduduk. Sejumlah toko yang merupakan tempat transaksi jual beli barang keperluan rumah tangga. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total pertokoan se- kota banjar dibagi jumlah penduduk usia sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 22. Rasio Jumlah Pasar per penduduk. Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari. Dengan membandingkan nilai rata-rata dimana nilai total jumlah pasar se- kota banjar dibagi jumlah penduduk usia sekota Banjar kemudian dibagi jumlah desa dan kelurahan.
 23. Berita Acara penetapan Batas yang disepakati antara Desa induk dan Calon Desa Pemekaran. Dengan menilai kelengkapan berita acara penetapan batas desa induk dan calon desa pemekaran.

III. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan dan pemekaran desa baru terdiri dari dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon desa dan desa induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan desa di kota.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon desa maupun desa induk.

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon desa dan desa induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan dan pemekaran desa, maka semakin besar skornya.

4. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5 dengan pemberian skor :

NO	SKALA PERHITUNGAN	SKOR	KETERANGAN
1	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 100%	5	sangat mampu
2	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 80% sampai dengan 100%	4	Mampu
3	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 60% sampai dengan 80%	3	Cukup mampu
4	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 40% sampai dengan 60%	2	Kurang Mampu
5	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 20% sampai dengan 40%	1	Tidak Mampu
6	Nilai desa pemekaran atau desa induk yang sudah dimekarkan dibanding nilai rata - rata Kota x 100% = 0% sampai dengan 20%	0	Sangat tidak mampu

IV. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan dan pemekaran desa.

1. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator (Skor x Bobot). Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	430	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	360	s/d	429	Rekomendasi
Kurang Mampu	290	s/d	359	Dipertimbangkan kembali
Tidak mampu	220	s/d	289	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	150	s/d	219	Ditolak

2. Suatu calon desa direkomendasikan menjadi desa baru apabila calon desa dan desa induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (430 s/d 500) atau mampu (360 s/d 429).
3. Usulan pembentukan dan pemekaran dan pemekaran desa ditolak apabila calon desa atau desa induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (290 s/d 359) akan dipertimbangkan kembali, sedangkan kategori tidak mampu (220 s/d 289) dan sangat tidak mampu (150 s/d 219) ditolak untuk dimekarkan.

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.